

EXCERPT

x)

PENDJELASAN - PEMERINTAH
(DELEGASI REPUBLIK KE K.M.B.)

tentang

BAGIAN KESOSTALAN PERSETUDJUAN K.M.B.

(Persetudjuan mengenai "Positie van de burgerlijke overheidsdienaren" (kedudukan pegawai negeri sipil) berhubung dengan penjerahan kedaulatan).

Diberikan oleh: 1. Mr. Soe jono Hadinoto.
2. R. Soerasno.

U m u m .

Tugas dari Panitia kesosialan adalah terbatas pada bagian jang mengenai aturan kedudukan pegawai negeri sipil, pada waktu penjerahan kedaulatan; aspect2 jang lain2 adalah termasuk kawadjian dari Komisi Ekonomie.

Persetudjuan termuat dalam 3 dokumen:

- I. Persetudjuan tentang kedudukan pegawai2 negeri sipil berhubung dengan penjerahan kedaulatan.
- II. Lampiran idem mengenai "afvloeiingsvoorwaarden".
- III. Persetudjuan tentang bantuan tenaga2.

Ad. I.

Dalam prinsipnya pada waktu penjerahan kedaulatan semua pegawai "Pemerintah Federal Sementara" (Ned.Indie) dioper oleh R.I.S.; tetapi Pemerintah R.I.S. mempunjai hak melakukan selectie dan herschikking.

Diadakan masa peralihan 2 tahun; selama 2 tahun tidak diadakan perubahan2 dalam rechtspositie bepalingan mengenai pagawai belanda. Dalam aturan2 mengenai "afvloeiingsvoorwaarden" diadakan non-accumulatie-bepalingan.

Dalam hal ini kita harus memilih menerima financiele voorwaarden atau menjudjui auanja suatu partaire commissie dan bmoesienis hoge Commissaris. Belanda melepasan tuntutannja mengenai p'titaire commissie dan bmoesienis hoge Commissaris, dan concessie dari pihak kita adalah: tidak mengadakan perubahan dalam rechtspositie-bepalingan selama 2 tahun.

Hal selectie.

Dasarnja adalah kenjataan, bahwa pada waktu jang belakangan ini banjak terjadi pengangkatan pegawai oleh Pemerintah Federal Belanda jang tidak berdasarkan ketjakapan, tetapi uit politieke overwegingen. Kita menyatahi, bahwa pegawai2 Indonesia jang menjeberang diperlakukan dengan istimewa; jang menjeberang sesudah aksi militer pertama mendapat penghargaan kurang.

Maka dalam kalangan pegawai jang dioper banjak terdapat pegawai2 jang tidak menuaskan, karena tidak tjakap.

Berhubung dengan itu, maka "eis" kita adalah:

R.I.S. harus berhak sepenuhnya untuk mengadakan selectie dan herschikking.

Dibelakang hari (menurut pasal 24 Unie-statuut) dalam djawatan2 R.I.S. juga dapat diterima bangsa Belanda, ketjuali:

- a. "djabatan2 jang pemegangnya bertanggung-djawab kepada suatu perwakilan rakjat";
- b. djabatan2 politik, kehakiman, "gezagsdragend" (P.P., polisi) dan leidende ambtenaren, jang pada beginselnja ditempati oleh warga negara bangsa Indonesia sendiri. Berhubung dengan itu terhadap pegawai Belanda-pun berlaku selectie dan herschikking.

Ad. II.

Ap. 1.

Tentang djaminan jang diberikan kepada pegawai Belanda untuk 2 tahun. Dari kalangan Belanda dimadujukan motif2 jang memang dat dimengerti.

Berhubung dengan pergantian politik jang radicaal, ialah bahwa pada penjerahan kedaulatan itu djuga ada pergantian madjikan dalam halalan pegawai2 Belanda timbul kegelisahan dan rasa onzekerheid.

Fihak Belanda memadujukan tuntutan, supaja mereka dalam tempo jang tertentu diberi garansi, diberi djaminan (materieele backing). Lalu diadakan djaminan jang 2 tahun itu, dengan tidak mengurangi hak Pemerintah R.I.S. untuk mengadakan selectie dan herschikking.

Mengenai pegawai Belanda pada waktu 2 tahun sesudah penjerahan kedaulatan, kedudukannya bisa berubah hanja materieelnja tidak.

Apakah sesudah 2 tahun kita bisa melepas orang2 Belanda, dalam prinsipenja bisa. Tetapi dalam prakteknja dipertimbangkan (mengenai utiliteit).

Dasar djaminan2 itu berdasarkan atas peraturan-peraturan jang sekarang berlaku dengan diadakan tambahan-tambahan sedikit.

Afvloeingsbepalingen dapat memakan ongkos banjak; tetapi ada non-accumulatie-bepalingen.

Menurut aturan-aturan itu, apabila pegawai Belanda berhubung dengan overcompleet mendapat ontslag, mereka mendapat wachtgeld atau pensiun jang dapat diperhitungkan, artinja kalau mereka sudah bekerdjia kembali dimanarun djuga (particulier, pada negara bagian lain atau negri Belanda) dan mendapat penghasilan, maka wachtgeld itu dapat diturunkan, hingga bisa kedjadian wachtgeld atau pensiun itu akan lanjut ("Afvloeingsbepalingen" sub F). Maka demikian itu dapat berpengaruh keuagan negara R.I.S.

Rijtof:

Seorang pegawai bergadji f.500.- mendapat wachtgeld 60%, ialah f. 300.-

Dibelakng hari ia bekerja (pada perusahaan sendiri atau pada usaha partikelir) dengan gadji f.400.-. Maka wachtgeld itu dipotong halfs percentage van het inkomen, gelijk aan ... dsb, (pasal F pt 1), jtu 60% dari f.400.- = f.240.-

Jadi wachtgeldnya mondjadi f.300.- dipotong f.240.- = f.60.-

Djadi untuk mendialankan selectie dan herschikking ada overgangsperiode jang lamanja dua tahun dan didalam overgangsperiode itu tiuk diadakan "wijziging in de rechtspositiebepalingen", tetapi diadakan bepalingen jang mengenai afvloeingsvoorwaarden, untuk mentrah, diangan sampai timbul financiële consequenties jang memberatkan buci R.I.S.

Pegawai partikelir.

Sel pegawai jang bekerdjia pada partikelir tentu djuga harus mendapat perhatian dan dalam artikel 12 Perstudjuan Keuangan dan Perekonomian, terdaat djaminansosial sebanjak2-nja jang harus diperhatikan oleh onderneming2 atau perusahaan2 partikelir.

G. U. S. U. S.

a. Perstudjuan tentang kedudukan pegawai sipil dll.

1. Pasal 2.

Terhadap "nagelaten betrekkingen" diadakan garantie 2 tahun, dimana R.I.S. mempunjai hak sopenuhnya untuk mengadakan sesuatu, tetapi tentu sadja berdasarkan keadilan dan peraturan internasional (umpamanja soal pensiun itu diangap onaantastbaar, maka R.I.S. dalam hal ini tidak akan bertindak sewenang2 dengan memotong misalnya 50%). Djaminan terhadap nagelaten betrekkingen ini hanja mengenai mereka jang in vaste dienst, inlah mereka jng harus menjetor sekian persen untuk djaminan ajenda dan anak2.

2. Pasal 3.

2. Pasal 3.

Tentang garantie 2 tahun itu hanja berlaku untuk bangsa Belanda.

Terhadap bangsa Indonesia kita dapat mengubah positieregeling ini, tetapi tentu sadja dengan kebidjaksanaan dan keadilan. Selectie memang sulit.

Dengan persetudjuant ini hanja dibuka kemungkinan2 dan hak2 bagi R.I.S. untuk mendjalankannya.

Orang Indo jang masuk sebagai warga negara, tidak masuk dalam garantie. Ia dipandang sebagai warga negara R.I.S., karena dalam pasal 3 tertera "Voorzoyer en voorzolang".

3. Pasal 5a.

"Bij eervel ontslag niet op verzoek" maksudnya "dalam hal ini diberikan overcompleet wachtgeld".

Jadi djika berhentinja pegawai Belanda karena "ongeschikt", maka dengan sendirinja peraturan wachtgeld tidak berlaku.

4. Pasal 6.

Tentang ambtenaren jang termasuk bedienaren van de gods-dienst belum diputuskan.

Duduknya pekkara begini:

Selain dari pada Protestanse geestelijken ada pula R.K. geestelijken jang memdapat gadjji dari "Pemerintah Federal". Oleh karena mengenai soal agama, maka soal ini harus diperjajahan dengan kerkelijke instellingen jang lebih tinggi.

B. Lampiran pada Persetudjuan tentang kedudukan dsb.

1. Afvloeingsvoorwaarden (sub A).

Tjontoh dengan angka2:

Orang bergadjji f.700.-

60% dari f.500.- jang pertama = f.300.-

40% dari restant f.200.- (f.700.-f.500.-= f.200.-) = f.80.-

wachtgeld = f.380.-

Orang itu kemudian bekerdja pada particulier dengan gadjji f.600.-

Potongan pertama (percentage sama dengan persentage wachtgeld) adalah:

60% dari f.500.- = f.300.-

40% dari restant f.100.- (f.600.- f.500.-= f.100.-) = f.40.-

Djumlah potongan wachtgeld = f.340.-

Maka sekarang wachtgeld itu tinggal f.380.- minus f.340.- = f.40.-. Dalam 2 tahun pertama hitungnya 60% dari f.500.-, Untuk tahun jang ke-3 s/d ke-5 diambil 40%, karena wachtgeld itu bisa diberikan sampai 5 tahun.

Jang dimaksud dengan "en vervolgens" itu termijnnja,

2. Afyloeingsvoorwaardens sub F.

"Evenredige pensioen" jang digunakan didalam peraturan ini memang menurut aturan tahun 1938, tetapi sudah diubah dengan Stbl.1948 No.13.

Disitu diterangkan, bahwa pegawai2 Belanda jang berhubung dengan keadaan tidak dapat dikerjakan kembali djika mereka mempunjai dinas 10 tahun, "ongeacht leeftijd"nya, dapat even-redig pensioen.

Djadi menurut diensttijdnja.

Kalimat dalam peraturan Stbl.1938 "buiten schuld of toedoen van betrokkende met eervol ontslagen wegens ongeschiktheid" belum diubah.

C. Tentang pensioenfonds.

Pensioenfonds dengan sendirinya masuk dalam kekajaan R.I.S. oleh karena kita juga memikul segala tanggungan mengenai djanda dan anak piatu.

D. Tentang peraturan gadji.

Pemerintah R.I.S. yang bersifat Nasional tentu sadja akan selekasnya menghilangkan peraturan yang dipandang mengandung sifat kolonial (soal perlop, pensioen, B.B.L. dll.).

E. Verlofsregeling: hanja berlaku untuk pegawai Belanda. Oleh karena garantie itu hanja berlaku untuk Nederlandse nationaliteit bezittende ambtenaren, maka aturan perlop ini untuk gelijkgestelden akan lekas dihapuskan.

F. Djumlah pegawai yang dioper.

Pada saat ini pegawai yang akan dioper R.I.S. ada 150.000, diantaranya terdapat 10.000 bangsa Belanda. Di antara pegawai Belanda ini ada yang in vaste dienst ada yang in tijdelijke dienst dan ada pula ± 2.000 yang kort verband untuk 3 tahun.

Mengenai pegawai yang pergi keluar daerah R.I.S. (negeri Belanda) tentu sadja R.I.S. akan mempunjai apparatennya untuk menjelidiki keadaannya, misalnya: dengan melalui administrasi Hoge Commissaris kita yang ada disana.

G. Soal jabatan2 berhubung dengan warga negara.

Soal kewargaan negara tidak menghalangi-halangi untuk mendjabat jabatan negara.

Tetapi sleutel posities, topbetrekkingen dan jabatan2 istimewa diberikan pada warga negara bangsa Indonesia.

Dalam principenja 10 ambten yang bertanggung jawab kepada B.P.R. hanja dapat diduduki oleh warga negara.

Djadi tidak semua ambten dalam seketika itu diduduki oleh warga negara Indonesia.
Djika belum tjukup tenaga juga tjakap tentu sadja ada dispensasi. Djika ada seorang Belanda karena naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, tidak noordzakelijkerwijs automatis tetap memegang jabatannya itu.

Jogjakarta, 2 - 12 - 1949.-

x) Disusun oleh Bagian Redaksi
Sekretariat Badan Pekerja Komite
Nasional Puast..